



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14

TAHUN : 2002

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR**NOMOR 11 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI**

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 38 dan Pasal 39 Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2001 tentang organisasi dan tatakerja Dinas Perdagangan dan Industri, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas, perlu dibentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut dalam butir a, dipandang perlu pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;

8.

8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN DAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur dibentuk :

- a. Cabang Dinas Perdagangan dan Industri;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri yang terdiri dari :
 1. Pusat Pengelolaan Pasar;
 2. Balai Promosi Produksi Daerah.

Pasal 2

(1) Cabang Dinas Perdagangan dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

1. Cabang Dinas Perdagangan dan Industri Wilayah I Cianjur dengan wilayah kerja di wilayah :
 - a. Kecamatan Cianjur,
 - b. Kecamatan Warungkondang;
 - c. Kecamatan Cilaku.
 - d. Kecamatan Ciranjang;
 - e. Kecamatan Bojongpicung;
 - f. Kecamatan Sukaluyu;
 - g. Kecamatan Karangtengah;
 - h. Kecamatan Mande;
 - i. Kecamatan Cikalongkulon;
 - j. Kecamatan Sukaresmi;
 - k. Kecamatan Pacet;
 - l. Kecamatan Cugenang.
2. Cabang Dinas Perdagangan dan Industri Wilayah II dengan wilayah kerja di wilayah :
 - a. Kecamatan Sukanagara;
 - b. Kecamatan Pagelaran;
 - c. Kecamatan Campaka;
 - d. Kecamatan Campakamulya;
 - e. Kecamatan Takokak;
 - f. Kecamatan Cibeber.
3. Cabang Dinas Perdagangan dan Industri Wilayah III dengan wilayah kerja di wilayah :

- a. Kecamatan Sindangbarang;
- b. Kecamatan Naringgul;
- c. Kecamatan Cidaun;
- d. Kecamatan Agrabinta;
- e. Kecamatan Cibinong;
- f. Kecamatan Cikadu;
- g. Kecamatan Tanggeung;
- h. Kecamatan Kadupandak.

(2) Penambahan dan atau perubahan jumlah Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Industri akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas, kemampuan Daerah.

Pasal 3

Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS



Pembina Utama Muda
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 14 TAHUN 2002 SERI D3.